

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Amanat ini adalah sebagai pelaksanaan dasar Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945¹ setelah amandemen ketiga yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum,*”² salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertalian erat dengan paham pembatasan kekuasaan, baik yang bersumber pada ajaran pemisahan (pembagian) kekuasaan, paham negara berdasarkan hukum atau demokrasi. Untuk menghindari kesewenang-wenangan di satu tangan penguasa, maka sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen mengamanatkan agar kekuasaan dalam negara termasuk kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

¹ Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Ketiga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka sebagai bentuk pemenuhan tuntunan reformasi dalam negara hukum demokrasi Indonesia.³

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang independen merupakan wujud implementasi gagasan negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga konstitusi tersebut harus dilindungi atau dijaga dari tindakan yang menyimpang. Artinya Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk terciptanya kehidupan bernegara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum di Indonesia. Berfungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekan atas tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan tanpa terkecuali. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan keharusan bagi suatu negara hukum yang demokratis dan merupakan konsekuensi perkembangan ketatanegaraan, serta politik hukum konstitusi.⁴

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu diatur menurut ketentuan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*,

³ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 17.

⁴ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.77.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁵

Pada hakikatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal agar konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*the interpreter of constitution*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat diukur dalam konstitusional.

Judicial review sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) selaku salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Secara sederhana *judicial review* menjadi sebuah hak yang diberikan kepada lembaga peradilan oleh undang-undang (UU) untuk menguji produk hukum. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari norma hukum yang dapat dilakukan melalui proses peradilan (*justisial*) atau *non-justisial*.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 221.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah Konstitusi.⁶ Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”, pasal tersebut sudah jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan pengujian undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya dapat saja terjebak pada kekuasaan yang absolut dan menciderai prinsip *checks and balances system* dengan cara membumi hanguskan norma-norma hukum dengan argumentasi hukum yang lemah dan kurang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, serta kering dari nilai-nilai keadilan dan moralitas. Serta menyalahgunakan kewenangan melalui putusan atau penafsiran yang keluar dari rel konstitusi, putusan yang kering makna kebenaran konstitusi, terlebih lagi tidak ada pengawasan dari segenap bangsa Indonesia mulai dari proses rekrutmen hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan pengawasan setiap putusan yang dikeluarkan. Pengawasan segenap bangsa Indonesia ini karena tidak adanya lembaga negara yang memberikan pengawasan terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi persoalan pengujian undang-undang dituntut untuk memperhatikan prinsip keadilan dan

⁶ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 5.

kebijaksanaan. Dalam Pengujian undang-undang harus dengan hati-hati (prinsip kehati-hatian) dan pertanggungjawaban, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini harus dilakukan oleh hakim yang benar-benar seorang negarawan yang adil, hakim yang mampu membaca secara komprehensif makna konstitusi sebagai *the living constitution* yang memiliki filosofi bahwa “konstitusi itu hidup”, sehingga dalam menafsirkan konstitusi yang perlu diutamakan adalah perkembangan masyarakat saat ini. Selain itu, hakim Mahkamah Konstitusi harus terseleksi moralitasnya, dan bebas dari kepentingan partai politik.

Kewenangan menginterpretasikan konstitusi sebagai pijakan pengujian undang-undang oleh hakim konstitusi dirasa sangat begitu besar, sehingga dapat membuka peluang kesewenang-wenangan hakim konstitusi menafsirkan tanpa rasa keadilan terhadap persoalan hukum yang dimohonkan, sehingga berdasarkan kewenangan hakim konstitusi yang sangat besar tersebut, walaupun ada aturan dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan rambu-rambu hukum tersebut.

Seiring berjalannya waktu muncul perdebatan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. Problema tersebut semakin menajam, karena beberapa putusan Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat seperti Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perubahan Kedua Nomor 4 Tahun 2014), menambah deret panjang ketidakpercayaan publik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Perpu ini layak untuk diapresiasi, karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Mahkamah Konstitusi dikeluarkan oleh Pemerintah dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian salah satu hakim konstitusi yang terjaring ‘operasi tangkap tangan’ oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima suap dari pihak yang sedang berperkara di MK. Kasus tersebut menimbulkan ‘kegaduhan politik’, kesedihan luar biasa, runtuhnya kepercayaan publik terhadap MK, serta menghancurkan kredibilitas dan legitimasi putusan-putusan yang telah dikeluarkan MK selama ini.⁷

Implikasi dari putusan tersebut adalah pro dan kontra terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya, sebab adanya benturan asas *ius curia novit* dengan asas hukum *nemo iudex idoneus in propria causa* (hakim tidak boleh menguji perkara yang menyangkut dirinya sendiri),⁸ asas *nemo iudex idoneus in propria causa* merupakan asas universal yang harus

⁷ Ni'matul Huda, *Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, h. 558-559.

⁸Tanto Lailam, *Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Yang Mengatur Eksistensinya*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 4, h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditaati dalam peradilan agar hakim bersifat imparial dan independen. Meskipun pengenyampingan asas *nemo iudex in propria causa* oleh Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjamin undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan pro dan kontra. Sebahagian pengamat memandang Mahkamah Konstitusi telah melanggar asas *nemo iudex in propria causa* dengan menguji konstitusionalitas undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam asas ini hakim dapat saja mengutamakan kepentingannya sendiri dan sangat sulit untuk tidak memihak.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra,⁹ dari sudut etik dan kepatutan MK sebaiknya tidak menguji UU yang mengatur dirinya sendiri. Sembilan hakim MK sebaiknya mundur jika uji materi terkait kepentingan dirinya. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara tegas mengatakan seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.¹⁰

Saldi Isra dalam makalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial)

⁹<https://www.google.com/amp/m.merdeka.com/amp/peristiwa/yusril-mk-sebaiknya-tak-menguji-uu-yang-atur-diri-sendiri.html>. Diakses tanggal Rabu, 25 Juli 2018.

¹⁰ Lihat Pasal 17 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat :¹¹ “Asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo iudex in causa sua*) sebagai salah satu asas dalam hukum acara, MK tidak boleh menyimpanginya. Artinya, alasan bahwa berpekar di MK tidak sama dengan berpekar di pengadilan biasa, tidak dijadikan argumentasi untuk mengabaikan prinsip *nemo iudex idoneus in propria causa*. Sampai saat ini, MK sudah beberapa kali menggunakan argumentasi bahwa berpekar di MK tidak sama dengan berpekar di pengadilan biasa, namun belum ada argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini secara tuntas.”

Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal dalam perkembangannya oleh sebagian penggiat hukum dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan *super body*. Khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi secara sepihak dapat menafsirkan Undang-Undang Dasar tanpa dapat dipersoalkan, selain itu putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan upaya hukum yang lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar selalu menarik untuk dibahas khususnya pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi merupakan pengenyampingan asas *nemo iudex in*

¹¹Saldi Isra, *Putusan Mahkamah Konstitusi*. Makalah dapat diakses pada; www.saldiisra.web.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

causa sua, dimana hakim dilarang menangani perkaranya sendiri karena tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri.

Karena permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR EKSISTENSINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Study Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberi batasan masalah dalam penelitian ini pada pembahasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi terkhusus menguji Undang-Undang (Mahkamah Konstitusi) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Sikap tindak hakim Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan filosofi tujuan hukum dalam putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan menjadi fokus kajian ini di rumuskan beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang yang mengatur eksistensinya ?
2. Bagaimanakah sikap tindak hakim Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan filosofi tujuan hukum dalam putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014 ?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya.
- b. Untuk mengetahui sikap tindak hakim Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan filosofi tujuan hukum dalam putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

- a. Secara teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang yang mengatur eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
- b. Secara praktis
 - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang yang mengatur eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang mengatur eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengembalian kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang yang mengatur eksistensinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam pelaksanaan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian hukum doktrinal¹² yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Atau disebut juga dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum menjadi objek penelitian.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena menguraikan dan memaparkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang mengatur eksistensinya dan Prinsip independen yang dimiliki oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Atau bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 118.

¹³ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

otoritas.¹⁴ Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU MK Perubahan Kedua Nomor 4 Tahun 2014) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,¹⁵ yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yakni buku-buku literatur

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 181.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Mahkamah Konstitusi, jurnal konstitusi, skripsi, makalah-makalah, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹⁶ yakni dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumen. Studi dokumen yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan peneliti. Penulis mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan tulisan-tulisan ilmiah dari pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi data tersebut.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisa data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika secara deduktif yakni berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan koparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain¹⁷ dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus. Dan bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Dan pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam lima (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu persatu bab tersebut :

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini berisi tentang sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi, wewenang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, tinjauan acara pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini berisi tentang teori negara hukum, teori konstitusi, teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, konsep peraturan perundang-undangan, asas-asas dalam peradilan, konsep independen.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan dan pembahasan hasil penelitian dari rumusan masalah yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang mengatur eksistensinya. Sikap tindak hakim Mahkamah Konstitusi

dalam menerapkan filosofi tujuan hukum dalam putusan nomor 1-2/PUU-XII/2014.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.